



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 37 / HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LUBUK RUMBAI KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Penetapan Anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

b. Bahwa Penetapan Anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpts/16/Prov/IV/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 40/BA/1605/KPU.KAB/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pertama :** Penetapan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera- Selatan Tahun Anggaran 2018.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

~~Ditetapkan di~~ : Muara Beliti
Pada Tanggal : 7 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,


ACH ZAEIN, SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018

Tanggal : 7 Maret 2018

**PERUBAHAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LUBUK RUMBAI
KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No	Nama Anggota PPS	Nama Anggota PPS (Pengganti)	Ket
1	Agus Wibowo Kelurahan/Desa : Lubuk Rumbai Kecamatan : Tuah Negeri	Wagimin Kelurahan/Desa : Lubuk Rumbai Kecamatan : Tuah Negeri	

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 7 Maret 2018

